



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921219
Website: www.dispendik.sidoarjokab.go.id e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 100.3.12/1272/438.5.1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
NIP : 196605111998021003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

dengan ini menerangkan bahwa izin penyelenggaraan satuan pendidikan SD dan SMP Swasta di Kabupaten Sidoarjo (terlampir) yang saat ini dimiliki oleh satuan pendidikan tersebut dinyatakan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku selanjutnya.

Adapun surat keterangan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SIDOARJO, 17 April 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/1488/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Paratha Bhakti
2. NIB : 1271000111143
3. Alamat Penyelenggara : Jalan Raya Darmo No.49 Kelurahan Keputran,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP Santa Maria 2 Sidoarjo
5. Alamat Satuan Pendidikan : Komplek Perumahan Citra Fajar Golf Kabupaten
Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.3/3884/438.5.1/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 10 September 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.